



**STANDAR  
FAKULTAS TEKNOLOGI  
PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-21000-  
02-05-01B

Tanggal :  
28 Maret 2018

Revisi:  
1 (Satu)

Halaman :  
1 dari 5

**STANDAR PELAKSANA PENELITIAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-05-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 5

### VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

#### **Visi Fakultas Teknologi Pertanian:**

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

#### **Misi Fakultas Teknologi Pertanian:**

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

#### **Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:**

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalinkan hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalinkan hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-05-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 5

## 1. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu dari tiga dharma yang harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, selain melaksanakan dharma dalam bidang pendidikan dan penelitian, juga pengabdian. Untuk mewujudkan dharma penelitian yang mampu memberdayakan dan menyelesaikan masalah masyarakat, mengembangkan ipteks, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sangat dibutuhkan pelaksana penelitian yang kompeten dan handal. Pelaksana penelitian yang kompeten dan handal akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.

Sejalan dengan hal itu, Fakultas Teknologi Pertanian perlu menyusun dan menetapkan standar pelaksana penelitian yang mengatur tentang pelaksana penelitian. Pelaksana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana penelitian sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pelaksana penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, dan standar penilaian penelitian.

## 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Ketua LPPM, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Pelaksana Penelitian / Peneliti dan Mahasiswa.

## 3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Ketua LPPM adalah penanggung jawab kegiatan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi (Koprodi) adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi.
4. Pelaksana Penelitian/Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) melalui penalaran dan penelitian.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-05-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 5

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar pelaksana penelitian yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana penelitian untuk melaksanakan penelitian.
2. Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
3. Dekan menetapkan kemampuan pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan kualifikasi akademik dan rekam jejak **peneliti**, untuk menentukan kewenangan pelaksana penelitian dalam melaksanakan penelitian.
4. Dekan menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada UU Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti tentang Pelaksana penelitian.
5. Pimpinan Fakultas mendorong pelaksana penelitian untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan dan bidang unggulan fakultas.
6. Pelaksana penelitian menegakkan dan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.
7. Pelaksana penelitian yang menggunakan hewan coba dan manusia sebagai objek penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari komisi bioetik Universitas Udayana.
8. Pelaksana penelitian wajib meningkatkan kompetensi penelitiannya secara berkelanjutan.

#### 5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria pelaksana penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, dan standar penilaian penelitian.
3. Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana penelitian di Fakultas Teknologi Pertanian.

#### 6. INDIKATOR

1. Adanya peningkatan kompetensi pelaksana penelitian.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-05-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 5

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian.
3. Peningkatan publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan di jurnal internasional.

#### 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Penilaian Penelitian Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana.
2. Renstra Fakultas Teknologi Pertanian Tahun 2015-2019.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi XII 2018 (Kemensitekdikti saja?).
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana Formulir Audit dan Penelitian di Universitas Udayana.

#### 8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.